

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan pembangunan relevan dengan perkembangan keadaan, perlu upaya untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan sinergisitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta perubahan kerangka pendanaan dalam rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
- c. bahwa untuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat, memastikan kesesuaian



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penyelenggaraan pembangunan Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, perlu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945;
- 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025.

Pasal I

Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 47 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 2

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari 1 (satu) Buku meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
- f. BAB VI : PENUTUP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 Mei 2025
BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 27 TAHUN 2025

PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

